



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES MANURUNG Als ANES.**
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Minggu Proyek Sakai Kandis Kabupaten Siak
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 434/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES MANURUNG Als ANES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JOHANES MANURUNG Als ANES** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 5120 warna merah maroon;dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Abed Nego Ginting Als Abed;
- 1 (satu) buah kunci T;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JOHANES MANURUNG Als ANES** dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOHANES MANURUNG Als ANES** bersama-sama dengan Sdr. JUBEL SIHITE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Halaman Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUBEL (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Kandis Kabupaten Siak menuju ke Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUBEL, sebelum berangkat terdakwa dan Sdr. JUBEL sepakat untuk melakukan mengambil tanpa ijin sepeda motor dimana terdakwa telah mempersiapkan 1(satu) buah kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor, sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, terdakwa dan Sdr. JUBEL melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 5102 OY yang terparkir di dalam anggereja milik saksi ABED NEGOGINTING, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUBEL menuju sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABED NEGOGINTING, dengan menggunakan 1(satu) buah kunci letter T yang sudah di siapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BENYAMIN BANIKAS BENI, kemudian terdakwa berhasil tangkap oleh warga yang sedang di dalam gereja, sedangkan Sdr. JUBEL berhasil melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa di bawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan diancamkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABED NEGOGINTING Als ABED** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksadi kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 21.00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WibdiHalaman GerejaGBIS Flamboyan DesaGading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon No. Pol. BM 5102 OY milik saksi yang pada saat itu sedang terparkir di halaman gereja.
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi menjadi rusak, karena telah dicongkel oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, saat sedang melakukan kebaktian di Gereja, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman gereja. Pada saat saksi dan jemaat lainnya mendengar ada teriak dari Saksi BENYAMIN BANIK Als BENI di luar gereja yang mengatakan "ada maling", lalu saksi dan jemaat lainnya langsung keluar dari gereja dan melihat Saksi BENYAMIN BANIK Als BENI sudah menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan sebuah kunci T. Mendapat hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mencongkel kunci kontak sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BENYAMIN BANIK Als BENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Halaman Gereja GBIS Flamboyan Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari gereja, saksi melihat Terdakwa dan seorang temannya berada di depan rumah di samping Gereja. Selanjutnya saksi pun pergi ke Pasar. Sekembalinya dari pasar, saksi melihat Terdakwa meneongkel sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon No. Pol. BM 5102 OY yang sedang terparkir di halaman gereja. Melihat hal tersebut saksi dibantu dengan saksi MERGUHTAMPE, TERIGANAIS TAMPE langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk meneongkel sepeda motor tersebut adalah sebuah kunci T.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, teman Terdakwa yang pada saat itu standby di atas sepeda motor langsung melarikan diri ke arah Kata Garo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib: saat itu saksi hendak pergi ke Pasar Flamboyan. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan seorang tamannya berada di depan rumah di samping gereja. Melihat hal tersebut, saksi pun pergi ke Pasar Flamboyan. Di perjalanan, saksi pun berfikir untuk kembali ke gereja, karena saksi curiga dengan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut. Sesampainya di depan Gereja, saksi melihat teman Terdakwa standby di atas sepeda motor yang mesinnya hidup di pinggir jalan. Sementara Terdakwa berdiri di samping sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon No. Pol. BM 5102 OY yang terparkir di halaman gereja sambil mencongkel kunci sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi pun langsung mendekati Terdakwa. Terdakwa yang mengetahui kedatangan saksi langsung berlari ke arah samping gereja dan saksi pun langsung berteriak sambil mengatakan "keluar dulu ada pencuri" untuk selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Sampai dengan saksi berhasil menangkap Terdakwa. Para Jemaat yang mendengarkan teriakan saksi tersebut, kemudian langsung keluar dari gereja dan ikut memegang Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan sebuah kunci yang berada di samping sepeda motor. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MERGUH TAMPE TARIGAN AIS TAMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Halaman Gereja GBIS Flamboyan Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi BENYAMIN BANIK AIS BENI melihat Terdakwa mencongkel sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon No. Pol. BM 5102 OY yang sedang terparkir di halaman gereja.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel sepeda motor tersebut adalah sebuah kunci T.
- Bahwa pada saat saksi BENYAMIN BANIK AIS BENI mengamankan Terdakwa, teman Terdakwa yang pada saat itu standby di atas sepeda motor langsung melarikan diri ke arah Kata Garo.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa congkel menjadi rusak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, saat sedang melakukan kebaktian di Gereja, saksi dan jemaat lainnya mendengar ada teriakan dari Saksi BENYAMINBANIKAls BENIdiluar gerejyangmemintapara jemaatuntukkeluar. Mendengarkan teriakan tersebut,lalu saksi dan jemaat lainnya langsung keluar dari gerejadanmelihat Saksi BENYAMINBANIKAls BENI sudah menangkap Terdakwa. Pada saat saksipunmembantuSaksiBENYAMIN BANIK AlsBENI memegang Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan sebuah kunci T yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel sepeda motor. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke PolsekTapung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa pernah diperiksadi kepolisian dan membenarkanKeterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal16 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WibdiHalaman Gereja GBIS Flamboyan Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa ditangkappadasaat Terdakwa hendak mengambil sepedamotor Yamaha Vixion warnamerahmaroonNo. Pol. BM 5102 OY yang sedang terparkirdi halaman gereja.

BahwasepedamotortersebutakanTerdakwaambildengancarameru sakkuncikontaknya dengan menggunakan Kunci T.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. JUBEL SIHITE berangkat dari Kandis Kab. Siak menuju keFlamboyan denganmenggunakansepeda motormilik SdrJUBELSIHITE. Sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan, Terdakwa dan Sdr. JUBEL SIHITE melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warnamerah maroonNoPol. BM 5102 OY yang sedang terparkirdihalaman gereja.Melihat hal tersebut,Terdakwapunlangsung turundarisepeda motordan mendekatisepedamotortersebut,lalu dengan menggunakanKunciLetterTyang sebelumnyatelahTerdakwapersiapkan,Terdakwapunmencongkelkuncikon tak sepeda motor tersebuthinggakunci kontakpunmenjadirusak dan terbuka.Akantetapipadasaat Terdakwasedangmencongkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncikontaksepedamotortersebut,Terdakwapundidatangiolehjemaatyang selanjutnyamengamankanTerdakwa,yangkemudian berteriakMendengarkan teriakanwargatersebut,jemaatlainnyalangsungmendatangi parkirangereja dan mengamankanTerdakwa.SelanjutnyaTerdakwapundibawake Polsek Tapung.

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh jemaatyang ada di gereja, Sdr. JUBELSIHITE langsung melarikan diri.

BahwaalatyangTerdakwagunakanuntukmencongkelsepedamotort ersebutadalah sebuah kunci T.

- Bahwa akibatdari congkelantersebut,kuncikontak sepeda motormenjadirusak.
- Bahwa situasidi halamangerejapada saat itudalamkeadaan sepi dan gelap.
- Bahwa kunci T tersebut adalahmilik Terdakwa.

BahwaTerdakwayangmempunyaiideuntukmengambilsepedamoto rtersebutdengan menggunakanKunci T yang telahTerdakwa persiapkansebelumnya.

BahwabilasepedamotortersebutberhasilTerdakwaambil,selanjutny asepedamotortersebut rencananyauntukTerdakwajualkembali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 5120 warna merah maroon;
- 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Jubel (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Kandis Kabupaten Siak menuju ke Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Jubel, sebelum berangkat terdakwa dan sdr.Jubel sepakat untuk melakukan mengambil tanpa ijin sepeda motor dimana terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor, sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika terdakwa dan sdr.Jubel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun denganNomor Palisi BM 5102 OY

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di halaman gereja milik saksi Abed Nego Ginting, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr.Jubel menuju sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abed Nego Ginting, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah di siapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kuncikontak sepeda motortersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, Pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Benyamin Banik Als Beni, kemudian terdakwa berhasil tangkap oleh warga yang sedang didalam gereja, sedangkan sdr.Jubel berhasil melarikan diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa di bawa ke polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa
- Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
- Ad.5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JOHANES MANURUNG ALS ANES** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Jubel (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Kandis Kabupaten Siak menuju ke Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Jubel, sebelum berangkat terdakwa dan sdr.Jubel sepakat untuk melakukan mengambil tanpa ijin sepeda motor dimana terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor, sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan sdr.Jubel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 5102 OY yang terparkir di halaman gereja milik saksi Abed Nego Ginting, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr.Jubel menuju sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abed Nego Ginting, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah disiapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, Pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Benyamin Banik Als Beni, kemudian terdakwa berhasil tangkap oleh warga yang sedang didalam gereja, sedangkan sdr.Jubel berhasil melarikan diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa di bawa ke polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 5120 warna merah maroon merupakan milik saksi Abed Nego Ginting Als Abed;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeenemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 5120 warna merah maroon tersebut, tanpa seizin saksi Abed Nego Ginting Als Abed;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "*keturutsertaan*" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Jubel (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Kandis Kabupaten Siak menuju ke Flamboyan Kecamatan Tapung KabupatenKampar denganmenggunakansepedamotor miliksdr.Jubel, sebelum berangkat terdakwa dan sdr.Jubel sepakat untuk melakukan mengambil tanpa ijin sepeda motor dimana terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunciletterTyang akan digunakan untuk mengambiltanpaijinsepedamotor,sesampainyadiGereja GBIS FlamboyanKecamatanTapung KabupatenKampar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan sdr.Jubel melihat1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixionwarna Merah Marun denganNomor Palisi BM 5102 OY yang terparkir dihalaman gereja milik saksi Abed Nego Ginting, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr.Jubel menuju sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abed Nego Ginting, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah di siapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kuncikontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, Pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Benyamin Banik Als Beni, kemudian terdakwa berhasil tangkap oleh warga yang sedang didalam gereja, sedangkan sdr. Jubel berhasil melarikan diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa di bawa ke polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketika terdakwa dan sdr. Jubel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 5102 OY yang terparkir di halaman gereja milik saksi Abed Nego Ginting, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr. Jubel menuju sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abed Nego Ginting, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah di siapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kuncikontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, Pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Benyamin Banik Als Beni, kemudian terdakwa berhasil tangkap oleh warga yang sedang didalam gereja, sedangkan sdr. Jubel berhasil melarikan diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa di bawa ke polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya di Gereja GBIS Flamboyan Kecamatan Tapung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kamparketika terdakwa dan sdr. Jubel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 5102 OY yang terparkir di halaman gereja milik saksi Abed Nego Ginting, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr. Jubel menuju sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abed Nego Ginting, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah di siapkan terdakwa kemudian terdakwa mengcongkel kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan rusak dan terbuka, Pada saat sedang disamping sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Benyamin Banik Als Beni, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang sedang didalam gereja, sedangkan sdr. Jubel berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi BM 5120 warna merah maroon adalah merupakan milik saksi Abed Nego Ginting Als Abed, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abed Nego Ginting Als Abed, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Abed Nego Ginting Als Abed;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES MANURUNG AIS ANE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 5120 warna merah maroon;

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Abed Nego Ginting Als Abed;

- 1 (satu) buah kunci T;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **24 OKTOBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H, M.H** dan **FERDIAN PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 434/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh
DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R. SIANTURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)